



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp.373-382

DOI: [10.15408/sjsbs.v8i2.19698](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19698)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Hukum dan Sistem Demokrasi; Telaah Kajian dalam Konsep Al-Syura

Moh. Ali Wafa<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i2.19698](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19698)

### Abstract:

The Koran contains the order for deliberation, but it does not clearly explain the deliberation system. This article investigates several hadiths concerning al-Shura, the Prophet's deliberation practices, the issues discussed, and who to consult. The normative approach is used in this study, with a focus on the concept of Al-Shura and comparative democracy. The purpose of this article is to compare Islamic discourse and the concept of deliberation with Western-style democracy. Deliberation is one of the values of constitutional political ethics in the life of an Islamic state, according to this article. Similarly, there is a significant distinction between Western-style democracy and delusional democracy.

**Keywords:** Law; Democracy; Al-Shura

### Abstrak:

Perintah musyawarah terdapat dalam Alquran, namun tidak menjelaskan sistem bermusyawarah secara jelas. Artikel ini mengupas beberapa hadits yang berhubungan dengan al-Syura, praktek-praktek musyawarah Rasulullah Saw, persoalan-persoalan yang dimusyawarahkan serta dengan siapa bermusyawarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pembahasan pada analisa konsep Al-Syura dan demokrasi secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep musyawarah dalam Islam dan demokrasi ala barat. Artikel ini menemukan bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai etika politik yang konstitusional dalam kehidupan negara Islam. Demikian pula terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara demokrasi ala Barat dengan musyawarah dalam Islam.

**Kata kunci:** Hukum; Demokrasi; Al-Syura

---

<sup>1</sup> Moh. Ali Wafa adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [m.aliwafa@uinjkt.ac.id](mailto:m.aliwafa@uinjkt.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Berbagai problematika yang dihadapi Islam, dibidang politik telah muncul sejak Nabi hijrah ke Madinah. Persoalan ini semakin memuncak setelah Nabi wafat. Khususnya disaat pemerintahan Islam berada di tangan khalifah, keadaan yang seperti itu telah mendorong para sahabat Nabi untuk melakukan musyawarah sebagaimana yang dianjurkan Alquran dan teladan Nabi Saw.

Perintah musyawarah memang terdapat dalam Alquran, tetapi Alquran tidak menjelaskan bentuk dan tata cara bermusyawarah secara jelas. Namun demikian, dalam kenyataan sejarah, prinsip musyawarah telah menjadi sistem pemerintahan Islam yang tidak lepas dari dasar fundamental dalam Alquran, karena Alquran memberikan petunjuk dan berbagai bimbingan etik serta moral dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang berkaitan secara organik. Musyawarah merupakan salah satu nilai etika politik yang konstitusional dalam kehidupan negara Islam. Islam adalah gerakan aktual yang pertama dikenal dengan sejarah dimana masyarakat sangat erat sekali kaitannya dengan kesejahteraan kehidupan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.<sup>2</sup> Hal ini bisa terwujud apabila pelaksanaan musyawarah dapat dikembangkan sebagai sebuah lembaga yang efektif.

Dalam artikel ini akan dipaparkan beberapa hadits yang berhubungan dengan al-Syura, praktek-praktek musyawarah Rasulullah Saw. persoalan-persoalan yang dimusyawarahkan dan juga dengan siapa bermusyawarah. Musyawarah selalu diidentikan dengan demokrasi, padahal keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara demokrasi ala Barat dengan musyawarah dalam Islam.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan demonstrasi dan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Musyawarah

Kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah atau mengeluarkan sesuatu dari yang terpendam, arti ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil

---

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in history*. (Karachi: Central Institut of Islamic Research. 1965). h. 86.

atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).<sup>3</sup> Musyawarah dapat juga berarti mengatakan sesuatu atau mengajukan sesuatu sesuai dengan makna dasarnya, hanya saja digunakan untuk hal-hal yang baik.

Dari pengertian kata ini, dapat difahami bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari sarang lebah adalah madu. Madu bukan saja manis melainkan juga obat untuk banyak penyakit sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Demikian juga dicari dimanapun dan oleh siapapun. Begitu pula lebah adalah makhluk yang sangat luas disiplin, bekerja sama, makanannya sari kembang, tidak mengganggu bahkan sengatannya dapat menjadi obat. Dengan demikian orang yang bermusyawarah seyogianya memiliki sifat-sifat yang telah dimiliki oleh lebah.<sup>4</sup>

Musyawarah dapat pula berarti konsultasi dengan cara meminta nasehat atau pandangan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dapat diartikan sebagai konsultasi timbal balik<sup>5</sup> antara khalifah dan umatnya. Warga umatnya mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan itu merupakan pantulan ajaran dasar keyakinan umat dan melekat dalam diri orang mukmin sebagai sifat yang asasi. Dari penjelasan musyawarah tersebut, musyawarah itu adalah dari orang yang baik untuk sesuatu yang baik. Bagi yang bermusyawarah tidak untuk melegalkan sesuatu yang tidak baik, seperti pelegalan minuman keras, perjudian, perkawinan sejenis, dan lain-lain.

Musyawarah selalu diidentikkan dengan demokrasi, padahal keduanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara demokrasi ala Barat dengan musyawarah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam demokrasi ala Barat, pendapat seorang Profesor dengan seorang yang buta huruf sama harganya. Demikian pendapat mereka yang buta huruf asal berjumlah separuh tambah satu, dapat mengalahkan kaum cerdas cendekia yang dipilih melalui proses pemilihan demokratis.<sup>6</sup> Mayoritas identik dengan ketidak benaran (dalam perspektif filosofis), karena apa yang disukai orang banyak (*Preferred by most*) tidak sama dengan apa yang banyak disukai (*Most Preferred*). Artinya: apa yang banyak disukai berkaliber dunia sekalipun. Pada musyawarah, faktor kualitas dan ekseptabilitas peserta musyawarah turut menentukan sebuah pendapat. Dalam perspektif teoritis, demokrasi sering dipahami sebagai mayoritarianisme, yaitu kekuasaan oleh mayoritas rakyat lewat wakil-wakilnya yang (didalamnya mengandung kebenaran). apa yang banyak disukai orang

---

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz., IV, (Beirut: Dar Shadr, 1968) . h. 434-437. Lihat juga Ibnu Faris Ibnu Zakaria, *Mujma' Muqayis al-Lughah*, Juz. III, (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1970), h. 226-227.

<sup>4</sup> Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1998) , h. 469.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *"The Islamic Concept of State" Islam in Transssition, Muslim Perspectives*, ed, John j. Doversity Press, 1982), h. 262.

<sup>6</sup> Istilah ini lebih populer dengan sebutan *"dari, oleh, dan untuk rakyat"*. Bisa dilihat misalnya dalam Rodney Stark *"society"* (California, 1997), h. 390. Sadek Jawad Sulaiman mendefinisikan Demokrasi (*democracy*) secara etimologis berarti "pemerintahan oleh rakyat" (*rule by the people*). Menurut Abraham presiden Amerika ke. 16 (1809-1865): *"Pemerintahan Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat"*, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Sadek jawad Sulaiman, *"Demokrasi dan Syara"* ed, h. 125.

banyak (di dalamnya mengandung kekuasaan). Oleh karena itu kekuasaan tidak identik dengan kebenaran, seperti halnya kemayoritasan tidak identik dengan kebenaran. Proses politik acap kali membawa kekuasaan memutuskan kesukaannya tanpa memperhatikan kebenaran, apalagi jika proses politik itu sendiri dijalankan atas kesukaan.<sup>7</sup>

Secara konseptual, antara musyawarah dan demokrasi boleh jadi tidak ada problem. Namun secara faktual ada perbedaan yang cukup mendasar. Demokrasi semata-mata berpedoman kepada kuantitas sedangkan musyawarah lebih menitik beratkan kepada kualitas, demikian juga ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan, jika musyawarah menitik beratkan pada nilai, maka demokrasi pada suara terbanyak.<sup>8</sup>

## 2. Hadits-Hadits Tentang Musyawarah

حدثنا المطهر بن علي الفارسي حدثنا ابو ذر محمد بن ابراهيم الصالحاني حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان حدثنا علي بن عباس المقانعي حدثنا احمد بن محمد بن ماهان اخبرني ابي حدثنا طلحة بن زيد عن عقيل عن زهري عن عروة : عن عائشة قالت : ما رايت رجلا اكثر اشتشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخره ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (209) وفي اسناد طلحة بن زيد وهو ستروك<sup>9</sup>

Artinya : Dari Aisyah ia berkata: "saya tidak melihat seorang laki-laki yang lebih banyak meminta pandangan dari para lelaki (bermusyawarah) selain Rasulullah Saw".

قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهلها تستأمر ام لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقالت له فاعنها يستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت (رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya : Barkat Zakwan, hamba Aisyah saya mendengar Aisyah berkata: "saya bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang seorang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah dimintai pandangannya atau tidak? Rasulullah Saw. berkata baginya "Iya diminta pandangannya". Aisyah berkata: "Aku katakan kepadanya (Nabi Saw.) maka ia (perempuan itu) malu. Maka Rasulullah saw. bersabda: maka demikian itu adalah idzinya apabila ia diam" .

Nabi menetapkan diam gadis itu sebagai tanda setuju dikawinkan karena gadis itu pada umumnya merasa malu untuk menjawab hal tersebut.

حدثنا ابو بكر ابن شيبه حدثنا اسود بن عامر عن شريك عن الاعمش عن ابن عمر والشيباني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشاور مؤتمن (في الزوائد اسناد حديث ابن مسعود صحيح رجاله ثقات)<sup>11</sup>

<sup>7</sup> M. Din Syamsudin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2002), h. 34.

<sup>8</sup> A. Syafi'i Ma'rif, *Islam dan Semangat Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 2000), h. 11.

<sup>9</sup> Ibn Muhammad al-Huzein bin Mas ud al-Baghawi, *Iyarah al-Sunnah, Juz VI*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1922), h. 552-553.

<sup>10</sup> Imam Muslim, *Shaheh Muslim*, terjemahan dalam bahasa inggris Mahmud Matraji. Vol. II (Libanon: Dar el-Aker Beyrouth, 1993), h. 352-353.

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda orang yang dimintai pandangan adalah orang yang dipercaya".

### 3. Praktik Musyawarah Rasulullah Saw.

Sebagaimana yang telah disinggung dalam hadits tersebut di atas, bahwa Rasulullah Saw. selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dan beliau juga menganjurkan kepada para sahabatnya agar senantiasa melakukan musyawarah, sebab dengan adanya musyawarah dapat membuka cakrawala berpikir dalam mengatasi berbagai masalah problematika. Keputusan yang diambil secara bersama akan memberikan suatu keutuhan sosial, sehingga tercipta suasana yang tenteram, damai dan tekad yang bulat. Bagaimana bentuk musyawarah Rasulullah Saw. dengan para sahabatnya.

Bentuk musyawarah Rasulullah Saw. dengan para sahabatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk.<sup>12</sup> Pertama, musyawarah yang terjadi atas permintaan Rasulullah sendiri (Rasulullah Saw. meminta para sahabat untuk musyawarah dengannya); Kedua, musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.

Bentuk pertama merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap komunitas Islam pada waktu itu, kegiatan pembinaan seperti ini terjadi ketika Rasulullah Saw. bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecahnya perang Uhud.<sup>13</sup> Pada waktu itu ada dua pendapat yang berkembang, pertama, menyerbu musuh ke luar kota Madinah, dan kedua bertahan atau menghadapi musuh di Madinah, pada mulanya Nabi Saw. memilih untuk bertahan di Madinah tetapi ia mengikuti suara terbanyak.<sup>14</sup> Yaitu menyerang musuh diluar Madinah, bukit Uhud. Karena pendapat yang pertama hanya didukung oleh sebagian Muhajirin dan Anshar, sedangkan pendapat kedua kebanyakan didukung oleh para pemuda yang semangat dan belum pernah ikut perang Badar dan orang-orang yang pernah ikut perang mendapat kemenangan.<sup>15</sup> Akan tetapi mereka yang hendak menyerang musuh keluar kota merasa menyesal menganggap telah berlaku buruk pada Rasulullah Saw. soal yang mereka musyawarahkan mungkin ada wahyu dari Allah, mereka berkata perbuatlah menurut pendapatmu, tetapi Nabi menjawab: Tidak layak bagi seorang Nabi

---

<sup>11</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 1233. hadits yang sana isinya ditemukan dalam *Sunan at-Tirmidzi* dan dikatakan sebagai hadits hasan. Lihat at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid III, (Bairut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 550.

<sup>12</sup> Zhafir, al-Qasini, *Zizham al-Hukm fi al-Syari'at wa al- Tarikh* Juz I, (Bairut: Dar al-Nafais, 1973), h. 67.

<sup>13</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz. XIII, (Kairo: Dar al-Fikr, tt) ., h. 343.

<sup>14</sup> Ismail al-Badaw, *Mabda' al-Syura fi al-Syariah*, (Kairo: Dar-al-Fikr al-Arabi, 1998), h. 121-123.

<sup>15</sup> Ibnu Al-Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar Sader-Dar Bairut, 1965), h. 150. Lihat juga Muhammad Husein Haikal *Hayat Muhammad*, (Kairo: Mathba'at Mishr, 1947), h. 289-291.

membuka baju perangnya sebelum ia terjun ke medan perang.<sup>16</sup> Ini adalah tekad Nabi apabila ia telah mengambil suatu keputusan.

Kedua, bentuk musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat. Musyawarah ini terjadi sewaktu perang Badar, ketika Rasulullah memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu, sahabat Hubad ibnu Munzir bertanya kepada Nabi tentang tempat tersebut "Apakah tempat yang kita ambil ini sudah merupakan wahyu tuhan sehingga kita tidak perlu maju atau mundur lagi, atau ini sekedar pendapat Rasul sendiri dan suatu taktik perang belaka?. Nabi menjawab: Hanya sekedar pendapat saya dan taktik perang. Setelah terjadi perbincangan, akhirnya Rasul memutuskan untuk menerima saran Ibnu Munzir.<sup>17</sup> Yaitu: agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Karena tempat sebelumnya jauh dari mata air.

Demikian pula dalam penentuan strategi perang Khandaq (Ahzab), Rasulullah menerima saran dari Salman al-Farisi.<sup>18</sup> Agar kaum Muslimin menggali parit di sekitar kota Madinah dan keadaan kota diperkuat dari dalam. Pada mulanya kaum Muhajirin dan Anshar berbeda pendapat dengan salman, tetapi akhirnya mereka bersedia melaksanakan setelah meyakinkan mereka.<sup>19</sup> taktik ini ternyata banyak membantu kaum Muslimin dalam mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan golongan Ahzab.

Selain kedua bentuk musyawarah Rasulullah Saw. tersebut, ada bentuk musyawarah yang terletak antara kategori yang telah dikemukakan, seperti Rasulullah bertekad untuk melaksanakan suatu hal, tetapi Rasulullah baru memulai perundingan bila sampai waktu pelaksanaannya. Saat itu Nabi melihat perlu diadakannya suatu musyawarah. Setelah musyawarah ada kalangan Rasulullah memutuskan keputusannya dan ada kalanya Rasulullah membatalkan, seperti tindakan Rasulullah bermaksud untuk mengurangi tekanan-tekanan pihak lawan dan mengurangi musuh Islam. Rasulullah memutuskan untuk mengadakan perdamaian dengan kaum Ghathafan<sup>20</sup> ketika perang khandaq.

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Fadhl Ibrahi, Ali Muhammad al-Bajawi, *Ayyam al-Arab fo al-Islam*, (Mesir: Dar al-Ihya al-Arabiyat, 1968), h. 33. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 H/625 M. Uhud adalah bukit di dekat Madinah.

<sup>17</sup> Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'ti Muhamamd, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam-Syakhsiyah wa Mazhab*, (Iskandariyah: Dar al-Jami'at al-Mishriyah, 1978), h. 71. Lihat juga Ismail al-Badawi, *Mabda' al-Syura fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981), h. 121-123. Ibnu Munzir adalah orang yang paling banyak mengenal tempat tersebut.

<sup>18</sup> Salman al-Farisi yang banyak mengenal seluk beluk peperangan yang belum dikenal di daerah-daerah Arab.

<sup>19</sup> Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, (Kairo: Mathba'at Mishr, 1947), h. 330. Lihat pula Ibnu al-Ashir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar Shader Dar Bairut, 1965), h. 178-179.

<sup>20</sup> Ghathafan adalah sekumpulan kabilah-kabilah yang terkenal diantaranya kabilah Abu dan Sufyan, yang pernah terlibat dalam perang Dahis, Sufyan ini bercabang lagi menjadi Ailan, Fazara. Azyja; Sulaiman Banu Sa'ad dan As'ad.

#### 4. Sistem Rasulullah Memutuskan Persoalan

Peserta musyawarah yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat tidak lebih dari pada sekedar latihan, maka wajar seorang Rasul mengambil keputusan sendiri bila ia menilai pendapat sahabat kurang tepat. Dipihak lain, Rasulullah selalu mendapat bimbingan dari Allah Swt. oleh karenanya, Rasulullah mempunyai pandangan yang lebih jauh untuk kemaslahatan umat.

Dengan demikian, apabila Nabi berbeda pendapat dengan suara mayoritas sahabat, maka adakalanya; Pertama, Nabi memutuskan suatu persoalan berdasarkan suara terbanyak dan meninggalkan pendapatnya sendiri; Kedua, Nabi menjalankan keputusannya sendiri, yang sesuai pula dengan petunjuk Alquran surat Ali 'Imran ayat 159 tersebut.

#### 5. Peserta Musyawarah

Peserta musyawarah Rasulullah Saw. Sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, ada kalanya diikuti oleh seluruh umat seperti ketepatan Rasulullah dalam menghadapi perang uhud. Ada kalanya pula orang-orang yang diajak musyawarah hanyalah sebagian umat Islam saja, seperti yang terjadi dalam penyelesaian tawanan perang badar. Demikian juga kadang kala peserta musyawarah adalah pemuka-pemuka kabilah, yaitu orang yang berpengaruh dan mempunyai banyak pengikut (para pemimpin kelompok).

Dengan demikian peserta musyawarah dianjurkan dengan orang-orang yang dipercaya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw. "hendaklah bermusyawarah dengan orang yang mu'taman/dipercaya" hal ini sejalan dengan firman Allah: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui," (Q.S An-Nahl : 43)

Dalam sebuah hadits Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib.

يا علي لا تشاورن جبائاً فإِنَّهُ يَضِيْقُ عَلَيْكَ الْحَرَجَ وَلَا تُشَاوِرَنَّ الْبَخِيلَ فَإِنَّهُ يَفْصُرُكَ عَن غَايَتِكَ وَلَا تُشَاوِرَنَّ حَرِيصاً فَإِنَّهُ يُرِيْنُكَ شَرَّهَا وَاعْلَمْ يَا عَلِيَّ إِنَّ الْجَبْنَ وَالْبُخْلَ وَالْحِرْصَ عَزِيْزَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِو

Artinya : Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan penakut, Karena dia mempersempit jalan keluar, jangan juga dengan yang kikir karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan yang berambisi karena dia akan memperindah untuk keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali bahwa takut, kikir dan ambisi merupakan bawaan yang sama, kesemuanya bermuara pada prasangka buruk kepada Allah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang dipercaya disini adalah orang yang ahli dibidangnya, sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dalam masalah keagamaan tentulah kepada para alim, fuqaha, atau ulama'. Dalam masalah negara, di samping kepada mereka yang disebutkan itu kepada orang yang memiliki keahlian di dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial yang kita kenal dengan istilah *ahl al-Hilli wa al-Aqli*. Ada beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk menyukseskan musyawarah, petunjuk-

petunjuk tersebut secara tersurat ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 159, dalam ayat itu disebut tiga sikap yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebelum melakukan musyawarah.

Pertama adalah sikap lemah lembut, bagi orang yang bermusyawarah mesti menghindari kata kasar dan sikap buruk lainnya misalnya keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi, ini terlihat pada ayat berikut:

لَوْ كُنْتُمْ فَطًا غَيِّظَ الْقُلُوبِ لَا نَفِضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ

Artinya "Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya Mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu"<sup>21</sup>

Kedua; pemaaf. Memberi maaf dan membuka lembaran baru, orang yang bermusyawarah tentu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung pihak lain, dan apabila itu masuk dalam hati, akan mengeruhkan pikiran. Bahkan boleh terjadi akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran, itulah kandungan pesan: **فَلَعَفْ عَنْهُمْ** (maafkan mereka).

Ketiga; adalah kedekatan dengan Allah Swt. ini mengajarkan bahwa dengan kedekatan dengan Allah Swt. sesuatu yang rumit dan menjelimit mungkin dapat diselesaikan dengan baik dengan sinar petunjuk dariNya. **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ** (ampunan Ilahi).

Keempat, tawakal, setelah bermusyawarah berserah diri pada Allah dengan apa saja yang telah diputuskan.

فَاعِزْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Apabila telah bulat tekad (laksanakanlah) dan berserah dirilah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri.

Semua sikap yang dijelaskan dalam ayat Alquran tersebut di atas, adalah telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dalam bermusyawarah. Beliau tidak mempertahankan pendapat dan tindakan yang telah dilakukannya. Beliau bersedia mundur dari keputusan yang telah diambilnya sendiri dan menerima pendapat sahabat. Nampaknya beliau memperlihatkan sikap lemah lembut dan bersedia menerima argumentasi sahabat.

## 6. Persoalan-Persoalan yang Dibahas Rasulullah Saw. dalam Musyawarah

Persoalan musyawarah yang dibahas Rasulullah bersama sahabatnya adalah soal-soal perang dan unsur-unsur yang belum ada ketentuan wahyu. Demikian juga Rasulullah membicarakan soal-soal perdamaian dan yang berkaitan dengan akibat perang, artinya berbagai urusan penting termasuk di dalamnya meliputi semua persoalan dunia yang dianggap penting oleh umat.<sup>22</sup> Misalnya masalah militer,

<sup>21</sup> Dikutip dari Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1998), h. 480.

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi li al-Thiba'at wa al-Nashr, 1963), h. 181.

keamanan negara, perdamaian dan masalah sosial kemasyarakatan dengan kata lain meliputi urusan dunia dan agama, mulai urusan keluarga, urusan masyarakat, bahkan negara dan dunia. Memang secara rinci Rasulullah tidak menguraikan hal-hal yang boleh dimusyawarahkan.

## 7. Mengenai Teknis Musyawarah

Sekalipun terdapat hadits-hadits dan contoh-contoh musyawarah Rasulullah Saw. yang telah diuraikan di atas, namun Rasulullah tidak menentukan secara tegas tentang bentuk dan tata cara bermusyawarah yang spesifik. Demikian juga ini merupakan suatu hikmah yang terkandung di dalamnya dimana umat Islam bisa bebas di dalam menentukan bentuk dan tata cara bermusyawarah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, namun tidaklah terlepas dari pegangan dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Alquran dan sunnah Rasul.

## D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa musyawarah adalah merupakan salah satu sunnah Rasul, sehingga beliau menganjurkan kepada umatnya untuk selalu melakukan musyawarah dalam masalah-masalah yang belum ditentukan secara jelas dalam Alquran maupun as-sunnah, baik dalam masalah kenegaraan maupun dalam masalah keluarga. Didalam melaksanakan musyawarah tidak dibenarkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya dapat bekerja sama atau dapat berpartisipasi sekalipun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi, demikian pula yang diajak musyawarah adalah orang-orang yang Mu'taman (dipercaya).

## REFERENSI:

Fazlul Rahman, *Islamic Methodology in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz , IV, Bariut: Dar al Shadr, 1968.

Ibnu Faris Ibnu Zakaria, *Mujma' Muqayis al-Lughah*, Juz III, Kairo: Musthofa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1970.

Lihat Quraisy Shihab, *Wawasan Alquran*, Jakarta: Mizan, 1998.

Fazlul Rahman, *"The Islamic Concept of State" Islam in Transsition, Muslim Perspectives*, ed. John J. Doversity Press, 1982.

AM. Fatwa, *"Demokrasi Teistis"*, ed. Sarifudin H.A, Jakarta: Gramedia, 2001.

Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2002.

A. Syafi'ie Ma'arif, *Islam dan Semangat Demokrasi*, Jakarta: Logos, 2000.

- Ibnu, Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Isyarah al-Sunnah*, Juz. VI, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Imam Muslim, *Shaheh Muslim*, Terjemahan dalam Bahasa Inggris, Mahmud Matraji, Vol II, Libanon: Dar el-Aker Beyrouth, 1993.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Bairut: Dar el-Kutub al-Ilmiah, tt.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid, III, Bairut: Dar el-Kutub al-Ilmiah, 2000.
- Zhafir, al-Qasimi, *Nizaam al-Hukm fi al-Syariat wa al- Tarikh*, Juz I, Bairut: Dar el-Nafais, 1973.
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani *Fath al-Bari*, Jus.XIII, Kairo: Dar al-Fikr,tt.
- Ibnu al-Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, Bairut; Dar sader-Dar Bairut.1965.
- Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhamad*,Kairo: Mathba'at Mishr,1947.
- Muhamad Abu Fadhl Ibrahi, Ali Muhammad al-Badawi, *Ayyam al-Arab fi al-Islam*, Mesir: Dar al-lhya al-arabiyat,1968.
- Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'ti Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam,sy akhshiyah wa Mazahib*, Iskandiryah: Dar al-Jami'at al-Mishriyah, 1978.
- Ismail al-Badawi, *Mabda' al-Syura fi al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, al-Arabi, 1981.
- Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhamad*, Kairo: Mathba'at Mishr,1947.
- Ibnu al-Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, Bairut: Dar Shader-Dar Bairut, 1965.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al- Islam*, Kairo: Dar al-Katibal-Arabi li al-Thiba'at wa al-Nashr, 1963.